



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik :

PEMOHON, tanggal lahir 06 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx xxx, Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 14 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 1997 antara **PEMOHON** dengan seorang Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Cerai nomor 139/AC/2019/PA.Btl;

2. Bahwa Mantan Istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terakhir diketahui di Kalimantan namun alamat secara pasti Pemohon tidak mengetahuinya dan antara Pemohon dengan mantan istri Pemohon tidak saling komunikasi;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Tempat tanggal lahir Bantul, 28 Agustus 2006, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, yang bertempat tinggal di Temuwuh RT 005, xxxxxxxx xxxxxx, Kapanewon Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 03 September 2004, umur 20 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, yang bertempat tinggal di Kayugerit RT 002 RW 001, Kelurahan Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: 186/KUA.12.02.II/PW.01/09/2024, tertanggal 04 September 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 8 Bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tuntutan dari pihak laki-laki untuk menikah;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl



6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang nantinya Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), sehingga calon suami anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;
9. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah meminang anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan alas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo, xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang tetap pada permohonan dan akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi penjelasan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki selama 8 (delapan) bulan, apabila tidak segera dinikahkan Pemohon sangat khawatir akan melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun, namun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka usia pernikahan baik anak laki-laki maupun anak perempuan telah mencapai umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas ternyata dalam perkara ini pihak perempuan (anak Pemohon) belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon telah berkenalan dengan seorang pria selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim karena hanya berdasarkan rasa kekhawatiran semata dan bukan berdasarkan alasan Undang-Undang, sehingga pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masih memungkinkan untuk ditunda dan tidak ada alasan-alasan yang bersifat darurat dan tidak ada hal-hal serta alasan-alasan yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yulistia Hani Utami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000.00
- c. Redaksi : Rp. 10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)